



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwin Mastono Alias Kingking Bin Mastono
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Kel. Macorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Asdar Asibe, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Kanari, Desa Mallonglongi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN MASTONO** Alias **KINGKING** Bin **MASTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERWIN MASTONO** Alias **KINGKING** Bin **MASTONO** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** gan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun** kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. **GUANYINWANG** dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram dan berat awal penyisihan 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik alfamart.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO, membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Menyatakan menghukum Terdakwa dengan pidana minimum;
- Menetapkan biaya perkara sebagaimana mestinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Lel. ASRI Alias ACO (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "nanti ada telpon kamu, ikutimi apa yang diarahkan, tunggu mi telponnya" lalu Terdakwa menjawab "oh, iye" kemudian sekira pukul 22.00 wita, ada nomor baru yang menelpon ke handphone Terdakwa dan mengatakan "kesini lewati pertamina ada masjid darussalam lapalopo". Setelah itu, Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud seseorang yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



menelpon tersebut dengan masih terus tersambung menelpon Terdakwa, kemudian dalam perjalanan orang tersebut mengatakan “ke masjid miki, ada tong sampah, didalam tong sampah itu ada kantong putih, ambil mi”. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di masjid yang dimaksud kemudian langsung menuju ke tong sampah di dalam pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo dan melihat ada kantong putih, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut. Lalu pada saat Terdakwa berjalan menuju keluar masjid kemudian datang beberapa orang mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuang bungkus tersebut dan berlari ke depan masjid tetapi Terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian orang yang menangkap Terdakwa memperkenalkan dirinya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19,00 wita menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Mesjid Darussalam Lapalopo Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, lalu Terdakwa di bawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram (berat setelah disisihkan 972,6463 gram).

- Selanjutnya Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO menerima, mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari Lel. ASRI Alias ACO (DPO) untuk dibawa pulang kerumahnya dan selanjutnya akan diambil oleh orang suruhan Lel. ASRI Alias ACO. Bahwa Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta dijanjikan akan dibayarkan DP / panjar perumahan BTN di Kabupaten Pinrang apabila paket shabu tersebut telah diambil oleh orang suruhan Lel. Asri Alias Aco.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sih/341.c/XI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 30 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Penyisihan Barang bukti telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik the warna hijau merk GUANWIYANG dengan berat awal keseluruhan 977,7175 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan dan penyisihan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar adalah 972,6463 gram, untuk dimusnahkan.
- Selanjutnya disisihkan dengan cara mengambil secara acak dan kemudian Narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam sachet plastik bening dengan berat awal 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : Sp.Pbb/341.c/XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemusnahan benda sitaan/barang bukti Narkoba untuk kepentingan penyidikan dan pemusnahan berupa narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik the berwarna hijau merk GUANYINWANG total berat seluruhnya netto 972,6463 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma enam ribu empat ratus enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris No. Lab : 4543/NNF/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris Kriminalitas terhadap barang bukti berupa shabu milik Terdakwa Lel. HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik te warna hijau Merk. GUANYINWANG, dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKIN G Bin MASTONO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel yang dipimpin oleh Kanit AKP MAULUD menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitar Mesjid Darussalam Lapalopo Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian Tim melaksanakan penyelidikan di Wilayah Kabupaten Pinrang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap target operasi (TO) di tempat yang dimaksud dan selanjutnya pukul 23.00 wita Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim melihat seseorang yang mencurigakan di dalam pekarangan Mesjid Darussalam Lapalopo dan pada saat akan ditangkap orang tersebut langsung membuang kantong plastik yang dipegangnya dan langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H bersama Tim. Bahwa selanjutnya Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel dan memperlihatkan surat Perintah Tugas kepada orang tersebut yang mengaku bernama HERWIN MASTONO ALIAS KINGKING

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MASTONO. Kemudian Saksi MUH. SMID ANDI P, S.H. bersama Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam lalu Terdakwa HERWIN MASTONO ALIAS KINGKING BIN MASTONO dibawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram.

- Selanjutnya Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO menguasai narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari Lel. ASRI Alias ACO (DPO) untuk dibawa pulang kerumahnya dan akan diambil oleh anggota Lel. ASRI Alias ACO. Bahwa Terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta dijanjikan akan dibayarkan DP / panjar perumahan BTN di Kabupaten Pinrang apabila paket shabu tersebut telah diambil oleh orang suruhan Lel. ASRI Alias ACO.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sih/341.c/XI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 30 November 2022 dan Berita Acara Penyisihan Barang bukti telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik the warna hijau merk GUANWIYANG dengan berat awal keseluruhan 977,7175 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan dan penyisihan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar adalah 972,6463 gram, untuk dimusnahkan.
 - Selanjutnya disisihkan dengan cara mengambil secara acak dan kemudian Narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam sachet plastik bening dengan berat awal 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : Sp.Pbb/341.c/XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemusnahan benda sitaan/barang bukti Narkoba untuk kepentingan penyidikan dan pemusnahan berupa narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik the

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau merk GUANYINWANG total berat seluruhnya netto 972,6463 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma enam ribu empat ratus enam puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris NO. LAB : 4543/NNF/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris Kriminalitas terhadap barang bukti berupa shabu milik Terdakwa Lel. HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti kristal bening sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG, dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. SMID. A. PIAWA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dan saat itu Saksi bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD ASMAR beserta dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan BRIPDA MUHAMMAD ASMAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO karena berdasarkan hasil penyelidikan dan kami menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh berwarna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) kantong plastik Alfamart dan 1 (satu) unit handphone Merk. REALME warna hitam dalam penguasaan serta diakui milik Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba yang terjadi di wilayah Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 Wita, setelah tim melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap lokasi sekitar Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, tim mengamati masjid yang dicurigai dan melihat ada aktivitas seseorang yang mencurigakan didalam pekarangan masjid Darussalam Lapalopo kemudian tim melakukan penangkapan terhadap orang tersebut untuk dilakukan pengeledahan namun orang tersebut langsung membuang kantong plastik yang dipegangnya dan langsung berlari untuk melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, selanjutnya Saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit AKP MAULUD dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO kemudian anggota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dan menemukan 1 (satu) unit handphone Merk. REALME warna hitam, lalu Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dibawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi narkoba jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dan 1 (satu) kantong plastic Alfamart.
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO bahwa Ia hanya disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut oleh ASRI alias ACO untuk dibawa pulang kerumahnya dan akan diambil oleh anggota ASRI alias ACO setelah paket shabu tersebut berada dirumanya Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO, selanjutnya Saksi bersama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim melakukan pencarian terhadap ASRI Alias ACO namun belum berhasil ditemukan, kemudian terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO atas suruhan dari ASRI alias ACO adalah sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat sekira \pm 1000 (seribu) gram;
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO sebelumnya telah mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya atas suruhan dari ASRI alias ACO adalah narkoba jenis shabu karena telah diberitahukan oleh ASRI alias ACO;
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO mau melakukan perintah atau suruhan dari ASRI alias ACO untuk melakukan pengambilan narkoba jenis shabu di pekarangan masjid tersebut karena diberikan dan dijanjikan oleh ASRI alias ACO berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta dijanjikan akan dibayarkan DP/Panjar perumahan BTN di Kab. Pinrang bila telah selesai melaksanakan perintah atau suruhan dari ASRI alias ACO;
- Bahwa ASRI alias ACO menyuruh Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO untuk mengambil narkoba jenis shabu di tempat sampah dalam masjid Darusslam Lapalopo, kemudian membawa shabu tersebut ke rumahnya dan setelah paket shabu tersebut berada di rumah Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO akan datang orang suruhan dari ASRI alias ACO untuk mengambil paket shabu tersebut dan tugas dari Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO telah selesai;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap ASRI Alias ACO, yang bersangkutan belum berhasil ditemukan namun belakangan ada informasi bahwa ASRI Alias ACO saat ini berada dalam tahanan di salah satu RUTAN di daerah Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **MUHAMMAD ASMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dan saat itu Saksi bersama dengan AIPDA MUH. SMID ANDI P. S.H. beserta dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi dan AIPDA MUH. SMID ANDI P. S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO karena berdasarkan hasil penyelidikan dan kami menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh berwarna hijau merk GUANYINWANG, 1 (satu) kantong plastik Alfamart dan 1 (satu) unit handphone Merk. REALME warna hitam dalam penguasaan serta diakui milik Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba yang terjadi di wilayah Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 Wita, setelah tim melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap lokasi sekitar Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, tim mengamati masjid yang dicurigai dan melihat ada aktivitas seseorang yang mencurigakan didalam pekarangan masjid Darussalam Lapalopo kemudian tim melakukan penangkapan terhadap orang tersebut untuk dilakukan pengeledahan namun orang tersebut langsung membuang kantong plastik yang dipegangnya dan langsung berlari untuk melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, selanjutnya Saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit AKP MAULUD dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO kemudian anggota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO dan menemukan 1 (satu) unit handphone Merk. REALME warna hitam, lalu Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASTONO dibawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi narkoba jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dan 1 (satu) kantong plastic Alfamart.

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO bahwa Ia hanya disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut oleh ASRI alias ACO untuk dibawa pulang kerumahnya dan akan diambil oleh anggota ASRI alias ACO setelah paket shabu tersebut berada dirumanya Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap ASRI Alias ACO namun belum berhasil ditemukan, kemudian terhadap Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO atas suruhan dari ASRI alias ACO adalah sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau merk GUANYINWANG dengan berat sekira \pm 1000 (seribu) gram;
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO sebelumnya telah mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya atas suruhan dari ASRI alias ACO adalah narkoba jenis shabu karena telah diberitahukan oleh ASRI alias ACO;
- Bahwa Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO mau melakukan perintah atau suruhan dari ASRI alias ACO untuk melakukan pengambilan narkoba jenis shabu di pekarangan masjid tersebut karena diberikan dan dijanjikan oleh ASRI alias ACO berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta dijanjikan akan dibayarkan DP/Panjar perumahan BTN di Kab. Pinrang bila telah selesai melaksanakan perintah atau suruhan dari ASRI alias ACO;
- Bahwa ASRI alias ACO menyuruh Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO untuk mengambil narkoba jenis shabu di tempat sampah dalam masjid Darussalam Lapalopo, kemudian membawa shabu tersebut ke rumahnya dan setelah paket shabu tersebut berada dirumah Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO akan datang orang suruhan dari ASRI alias ACO untuk mengambil paket

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan tugas dari Terdakwa HERWIN MASTONO Alias KINGKING Bin MASTONO telah selesai;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap ASRI Alias ACO, yang bersangkutan belum berhasil ditemukan namun belakangan ada informasi bahwa ASRI Alias ACO saat ini berada dalam tahanan di salah satu RUTAN di daerah Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 4543 / NNF / XII / 2022, tanggal 09 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- Kantong kresek alfamart warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik merek GUANYINWANG warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 977,7175 gram (berat sebelum disisihkan) dan 972,6463 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5, 0721 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan bid labfor polda sulsel) diberi nomor barang bukti 10420/2022/NNF, **benar mengandung Narkotika (Metamfetamina);**
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa HERWIN MASTONO alias KINGKING bin MASTONO, **tidak ditemukan bahan Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 wita, di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel hanya seorang diri saja karena telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG, 1 (satu) kantong plastik alfamart, 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dan 1 (satu) kantong plastik alfamart ditemukan di pekarangan mesjid Darussalam Lapalopo yang Terdakwa buang pada saat Terdakwa akan ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengikuti instruksi atau perintah dari ASRI Alias ACO yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal ASRI alias ACO karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di kampungnya yaitu di Pekkabata, Kab. Pinrang, Terdakwa juga pernah sama-sama bekerja dengannya di kalimantan, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja saat ini dengan ASRI Alias ACO tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian ASRI alias ACO menelpon Terdakwa dan meminta untuk diambihkan paket kirimannya kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan ASRI Alias ACO tersebut lalu ASRI Alias ACO memberikan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang bensin, kemudian ASRI Alias ACO melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa "NANTI ADA TELPON KAMU, IKUTIMI APA YANG DIARAHKAN, TUNGGU MI TELPONNYA" lalu Terdakwa menjawab "OH, IYE" kemudian sekira pukul 22.00 wita, ada nomor baru yang menelpon ke hp Terdakwa dan mengatakan "KESINIKI LEWATI PERTAMINA ADA MASJID DARUSSALAM LAPALOPO", kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud oleh orang tersebut dan telepon Terdakwa masih terus tersambung dengan orang yang menelpon Terdakwa, kemudian dalam perjalanan orang tersebut mengatakan "KE MASJID MIKI, ADA TONG SAMPAH, DIDALAM TONG SAMPAH ITU ADA KANTONGAN PUTIH, AMBIL MI".
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di masjid yang dimaksud lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh ASRI Alias ACO dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang yang disuruh ambil tersebut adalah Narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa takut dan sempat menolak permintaan ASRI Alias ACO tersebut namun ASRI Alias ACO terus meminta tolong dengan menyampaikan "tolong saya, kalau tidak kau ambil itu barang saya yang mati" dan saat itu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga baru ASRI Alias ACO menjanjikan uang muka/DP rumah BTN di Pinrang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tong sampah didalam pekarangan masjid Darussalam Lapalopo dan melihat ada kantong putih, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut, saat berjalan menuju keluar masjid kemudian datang beberapa orang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang bukusan tersebut dan berlari ke depan masjid tetapi Terdakwa berhasil ditangkap kemudian orang yang menangkap Terdakwa memperkenalkan dirinya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke tempat Terdakwa membuang bungkus plastik dan setelah ditemukan Terdakwa diperlihatkan barang yang ada di dalam bungkus tersebut yang isinya paket shabu, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir mobil angkutan dengan rute Pinrang-Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dari paket shabu yang telah Terdakwa ambil di tempat sampah pekarangan masjid tersebut, yang pastinya Terdakwa hanya mengambil satu barang yang dibungkus kantong plastik alfamart;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil tersebut adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa telah diberitahukan oleh ASRI alias ACO saat ditelepon;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh ASRI alias ACO untuk melakukan pengambilan shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh ASRI alias ACO berupa dibayarkan uang muka/DP BTN (Rumah) di Kab. Pinrang oleh ASRI alias ACO dan sebelumnya ASRI alias ACO juga telah memberikan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan paket shabu atas suruhan ASRI alias ACO dan ini adalah pertama kali Terdakwa melakukan pengambilan paket shabu atas suruhan dari ASRI alias ACO kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan ASRI alias ACO melalui telepon dimana menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) dan ASRI alias ACO yang menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa via Whatsapp (WA);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Whatsapp (WA) dari ASRI alias ACO yang dipakai berhubungan dengan Terdakwa adalah 081352990084 dan alamat ASRI alias ACO tinggal di Pekkabata, Kab. Pinrang;
- Bahwa ciri-ciri dari ASRI alias ACO yaitu tinggi sekira 160 cm, badan agak kurus, kulit berwarna sawo matang, wajah oval, rambut ikal / berombak, mata berwarna hitam bulat, Hidung pesek, kalau jalan agak pincang, umur kira-kira 38 Tahun;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi shabu, terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya seorang diri di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram dan berat awal penyisihan 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram;
- 1 (satu) kantong plastik alfamart;
- 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, petugas kepolisian yaitu Saksi MUH. SMID. A. PIAWA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ASMAR beserta dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alias KINGKING Bin MASTONO sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika yang terjadi di wilayah Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 23.00 Wita, setelah petugas kepolisian melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap lokasi sekitar Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, petugas kepolisian mengamati masjid yang dicurigai dan melihat ada aktifitas Terdakwa yang mencurigakan didalam pekarangan masjid Darussalam Lapalopo kemudian Saksi MUH. SMID. A. PIAWA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ASMAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan namun Terdakwa langsung membuang kantong plastik yang dipegangnya dan langsung berlari untuk melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone Merk REALME warna hitam, lalu Terdakwa dibawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi narkoba jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dan 1 (satu) kantong plastic Alfamart;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian ASRI alias ACO menelepon Terdakwa dan meminta untuk diambilkan paket kirimannya karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir mobil angkutan dengan rute Pinrang-Makassar, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan ASRI Alias ACO tersebut lalu ASRI Alias ACO memberikan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang bensin, kemudian ASRI Alias ACO melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa "NANTI ADA TELPON KAMU, IKUTIMI APA YANG DIARAHKAN, TUNGGU MI TELPONNYA" lalu Terdakwa menjawab "OH, IYE" kemudian sekira pukul 22.00 wita, ada nomor baru yang menelpon ke hp Terdakwa dan mengatakan "KESINIKI LEWATI PERTAMINA ADA MASJID DARUSSALAM LAPALOPO", kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud oleh orang tersebut dan telepon Terdakwa masih terus tersambung dengan orang yang menelpon Terdakwa, kemudian dalam perjalanan orang tersebut mengatakan "KE MASJID MIKI, ADA TONG SAMPAH, DIDALAM TONG SAMPAH ITU ADA KANTONGAN PUTIH, AMBIL MI".
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di masjid yang dimaksud lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh ASRI Alias ACO dan



menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang yang disuruh ambil tersebut adalah Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa sempat menolak namun ASRI Alias ACO terus meminta tolong dengan menyampaikan "tolong saya, kalau tidak kau ambil itu barang saya yang mati" dan saat itu juga baru ASRI Alias ACO menjanjikan uang muka/DP rumah BTN di Pinrang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tong sampah didalam pekarangan masjid Darussalam Lapalopo dan melihat ada kantong putih, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut, saat berjalan menuju keluar masjid kemudian datang beberapa orang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang bungkus tersebut dan berlari ke depan masjid tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke tempat Terdakwa membuang bungkus plastik dan setelah ditemukan Terdakwa diperlihatkan barang yang ada di dalam bungkus tersebut yang isinya paket shabu, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dari paket shabu yang telah Terdakwa ambil di tempat sampah pekarangan masjid tersebut, yang pastinya Terdakwa hanya mengambil satu barang yang dibungkus kantong plastik alfamart;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 4543 / NNF / XII / 2022, tanggal 09 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut:
 - Kantong kresek alfamart warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik merek GUANYINWANG warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 977,7175 gram (berat sebelum disisihkan) dan 972,6463 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5, 0721 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan bid labfor polda sulsel) diberi nomor barang bukti 10420/2022/NNF, **benar mengandung Narkotika (Metamfetamina);**
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa HERWIN MASTONO alias KINGKING bin MASTONO, **tidak ditemukan bahan Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Herwin Mastono Alias Kingking Bin Mastono** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Herwin Mastono Alias Kingking Bin Mastono** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan atau sub unsur dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” dapat diartikan yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” dapat diartikan yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” dapat diartikan yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menukar” dapat diartikan yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Pekarangan Masjid Darussalam Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, petugas kepolisian yaitu Saksi MUH. SMID. A. PIAWA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ASMAR beserta dengan tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alias KINGKING Bin MASTONO sehubungan dengan tindak pidana Narkotika. Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 Wita, setelah petugas kepolisian yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat lalu mengamati masjid yang dicurigai dan melihat ada aktifitas Terdakwa yang mencurigakan didalam pekarangan masjid Darussalam Lapalopo kemudian Saksi MUH. SMID. A. PIAWA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ASMAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan namun Terdakwa langsung membuang kantong plastik yang dipegangnya dan langsung berlari untuk melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone Merk REALME warna hitam, lalu Terdakwa dibawa ke tempat kantong plastik yang dibuangnya kemudian disuruh membuka kantong tersebut ternyata berisi narkotika jenis shabu, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dan 1 (satu) kantong plastic Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian ASRI alias ACO menelepon Terdakwa dan meminta untuk diambilkan paket kirimannya karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir mobil angkutan dengan rute Pinrang-Makassar, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan ASRI Alias ACO tersebut lalu ASRI Alias ACO memberikan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang bensin, kemudian ASRI Alias ACO melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa "NANTI ADA TELPON KAMU, IKUTIMI APA YANG DIARAHKAN, TUNGGU MI TELPONNYA" lalu Terdakwa menjawab "OH, IYE" kemudian sekira pukul 22.00 wita, ada nomor baru yang menelpon ke hp Terdakwa dan mengatakan "KESINIKI LEWATI PERTAMINA ADA MASJID DARUSSALAM LAPALOPO", kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud oleh orang tersebut dan telepon Terdakwa masih terus tersambung dengan orang yang menelpon Terdakwa, kemudian dalam perjalanan orang tersebut mengatakan "KE MASJID MIKI, ADA TONG SAMPAH, DIDALAM TONG SAMPAH ITU ADA KANTONGAN PUTIH, AMBIL MI", kemudian sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di masjid yang dimaksud lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh ASRI Alias ACO dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang yang disuruh ambil tersebut adalah Narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa sempat menolak namun ASRI Alias ACO terus meminta tolong dengan menyampaikan "tolong saya, kalau tidak kau ambil itu barang saya yang mati" dan saat itu juga baru ASRI Alias ACO menjanjikan uang muka/DP rumah BTN di Pinrang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tong sampah didalam pekarangan masjid Darussalam Lapalopo dan melihat ada kantong putih, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut, saat berjalan menuju keluar masjid kemudian datang beberapa orang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang bungkus tersebut dan berlari ke depan masjid tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke tempat Terdakwa membuang bungkus plastik dan setelah ditemukan Terdakwa diperlihatkan barang yang ada di dalam bungkus tersebut yang isinya paket shabu, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dari paket shabu yang telah Terdakwa ambil di tempat sampah pekarangan masjid tersebut, Terdakwa hanya mengambil satu barang yang dibungkus kantong plastik alfamart di tempat sampah sesuai arahan dari ASRI Alias ACO;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 4543 / NNF / XII / 2022, tanggal 09 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- Kantong kresek alfamart warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik merek GUANYINWANG warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 977,7175 gram (berat sebelum disisihkan) dan 972,6463 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5, 0721 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan bid labfor polda sulsel) diberi nomor barang bukti 10420/2022/NNF, **benar mengandung Narkotika (Metamfetamina);**
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa HERWIN MASTONO alias KINGKING bin MASTONO, **tidak ditemukan bahan Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 977,7175 gram dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dan 1 (satu) kantong plastik Alfamart) untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah dari ASRI Alias ACO, yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomis berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dijanjikan pembayaran uang muka rumah BTN oleh ASRI Alias ACO, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan Terdakwa dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I



dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan “menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram dan berat awal penyisihan 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram;
- 1 (satu) kantong plastik alfamart;

Berdasarkan fakta di persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Herwin Mastono Alias Kingking Bin Mastono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik teh warna hijau Merk. GUANYINWANG dengan berat awal 977,7175 gram, berat setelah disisihkan 972,6463 gram dan berat awal penyisihan 5,0712 gram dan berat akhir 5,0079 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik alfamart;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone Merk. Realme warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., M.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO SATRIAWAN, S.H.,M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN,S.H

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAMSIR MUSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)